

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sangat penting bagi tiap negara, terutama untuk proses pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang ditujukan untuk membiayai seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak diharapkan dapat membantu mengurangi peranan pinjaman luar negeri dan harus selalu meningkatkan proses penerimaan pajak karena penerimaan pajak sangat dikaitkan dengan kebutuhan investasi dalam negeri yang terus meningkat. Maka dari itu, pajak harus dikelola dengan baik dan efisien sehingga dapat meningkatkan peran seluruh lapisan masyarakat dan seluruh anggota perpajakan itu sendiri.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Data penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa mulai tahun 2012 – 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dari tiap bulan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Surat Teguran dan Surat Paksa
Tahun 2012

Bulan	Surat Teguran			Surat Paksa		
	Penerbitan		Pencairan	Penerbitan		Pencairan
	Lbr	Rupiah	Rupiah	Lbr	Rupiah	Rupiah
Januari	37	371.635.968	26.183.804	17	1.056.310.829	194.867.560
Februari	50	2.931.556.956	119.587.128	19	29.225.457	24.260.658
Maret	79	1.140.055.138	341.592.942	13	2.924.655.100	23.811.521
April	6	50.367.110	212.075.374	19	54.764.806	33.012.616
Mei	9	74.240.867	23.261.757	12	92.926.842	96.447.490
Juni	66	1.455.972.603	1.293.136.713	10	63.380.993	-
Juli	9	29.427.872	8.393.710	6	25.684.588	19.948.550
Agustus	-	-	12.472.610	-	-	37.704.630
September	60	312.918.513	1.000.000	6	16.800.000	92.424.230
Oktober	109	4.272.851.853	40.452.092	325	390.351.924	90.078.181
November	13	43.240.619	493.381.230	86	24.797.236.539	110.188.543
Desember	46	205.932.057	2.835.016.928	-	-	153.580.737

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1.2
Surat Teguran dan Surat Paksa
Tahun 2013

Bulan	Surat Teguran			Surat Paksa		
	Penerbitan		Pencairan	Penerbitan		Pencairan
	Lbr	Rupiah	Rupiah	Lbr	Rupiah	Rupiah
Januari	23	10.626.312.701	332.382.344	66	84.468.939	134.555.300
Februari	27	2.026.676.670	-	416	11.200.898.699	-
Maret	6	397.850.617	-	59	157.793.321	-
April	36	12.252.137.346	-	49	206.968.637	-
Mei	5	8.798.747.316	2.098.085.881	3	5.849.741.515	322.700.731
Juni	7	592.827.615	-	6	16.518.599.872	10.797.262.304
Juli	7	6.515.933	3.697.036.884	2	31.521.322	2.249.520.013
Agustus	11	178.968.896	270.034	-	-	271.927.786
September	122	10.012.279.775	11.728.457.617	251	4.230.501.459	1.634.740.882
Oktober	1	7.515.187.350	12.871.903.001	39	7.691.302.811	250.090.968
November	199	166.869.061.240	395.641.014	238	32.820.853	515.761.506
Desember	376	5.963.195.789	3.808.258.870	34	6.172.523.969	8.908.278.615

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Menurut Derlina Sutria Tunas (2013:1521), untuk mengatasi segala kendala yang hadir harus dilaksanakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tindakan penagihan yang bersifat pasif dan tindakan penagihan aktif. Undang-Undang menjadi dasar hukum bagi fiskus untuk menagih utang pajak dari para Wajib Pajak yang tidak mau melunasi utang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBIKKG (Kwik Kian Gie School of Business) Insitu Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



pajaknya.

Ⓒ Tindakan penagihan pajak adalah wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, antara lain :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidaktahuan Wajib Pajak dalam membayar pajak?
2. Berapa banyak Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter?
3. Apakah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan di KPP Pratama Jakarta Sunter mengalami peningkatan setiap tahunnya?
4. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak negara di KPP Pratama Jakarta Sunter?
5. Hal-hal apa saja yang menyebabkan penagihan pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter dapat terjadi?
6. Apa saja kendala dalam melakukan penagihan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sunter?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran di KPP Pratama Jakarta Sunter?
2. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Jakarta Sunter?
3. Bagaimana efektivitas rasio penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak negara di KPP Pratama Jakarta Sunter?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Data yang digunakan adalah data target dan realisasi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berdasarkan Laporan Kegiatan Penagihan Pajak.
2. Penelitian dilakukan berdasarkan Laporan Kegiatan Penagihan Pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter.
3. Periode penelitian dilakukan dari tahun 2010-2013.
4. Surat Paksa dan Surat Teguran yang diterbitkan.
5. Surat Paksa dan Surat Teguran yang telah tertagih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak negara di KPP Pratama Jakarta Sunter.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter.
2. Mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter.
3. Mengetahui efektivitas rasio penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak negara di KPP Pratama Jakarta Sunter.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi KPP Pratama Jakarta Sunter
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada KPP Pratama Jakarta Sunter sehingga dapat melaksanakan penagihan pajak secara efektif dan efisien.
2. Bagi Penulis
Dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam baik teori maupun praktek yang diterapkan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.



3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai proses penagihan pajak.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.